Prosiding
Seminar Nasional Viktimologi
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal
Tegal, 22-24 November 2019
ISBN: 978-623-93116-0-5

Restitusi Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia (Studi di Polisi Resor Sintang Kalimantan Barat)

FX. Nikolas
Fakultas Hukum Universitas Kapuas

Email: nikolasfxo@gmail.com

Ringkasan
Restitusi dalam kamus bahasa indonesia dapat diartikan atau dapat disebut dengan istilah kompensasi atau ganti rugi, dimana hak tersebut diberikan oleh pelaku tindak pidana, hal ini merupakan wujud dari tanggungjawab pelaku kepada korban. bagaimana jika pelaku dipenjara apakah pelaku berhak memberikan restitusi? Jawbannya pasti TIDAK atas jawaban tersebut harusnya ada pengalihan tanggungjawab pelaku menjadi tanggungjawab Negara, sehingga penelitian ini berfokus kepada hak korban tindak pidana dengan permasalahan 1. Kapan restitusi sebagai tanggungjawab negara terhadap korban tindak pidana penganiayaan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban biaya-biaya pengobatan korban tindak pidana penganiayaan? Untuk menjawab masalah diatas diperlukan suatu metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yuridis-empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada intansi yang akan diteliti dan masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. yang bersifat deskriptif analisis, untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan Hasil penelitian berdasarkan data kepolisian tahun 2018 tindak pidana penganiayaan diwilayah hukumnya berjumlah 25 korban, 12 laporan tindak pidana di proses dipengadilan, 1 diversi, dalam lidik 10 laporan dan 2 laporan tindak pidana di SP3, surat perintah penghentian penyidikan. dengan rincian jumlah korban laki-laki 21 dan perempuan 4 korban. Berdasarkan wawancara dengan korban PS dan SM berkaiatan dengan biaya pengobatan, korban mengeluarkan biaya sebesar 5 juta sampai dengan 7 juta rupiah, dengan rincian biaya obat, rumah sakit, akaomodasi selama dirumah sakit, untuk kepentingan alat bukti wawancara dengan penyidik AH hanya menanggung biaya visum sedangkan biaya-biaya yang lain tidak menjadi tanggungjawab penyidik, seperti obat-obat, biaya penginapan dan lain-lain, maka diperlukannya asas legalitas agar negara dapat menanggung biaya pengobatan korban dari tindak pidana sehingga diperlukan pembaharuan hukum khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesimpulan Restitusi menjadi tanggungjawab negara ketika pelaku tindak pidana tidak memberikan restitusi kepada korban dan berdasarkan hasil penelitian biaya-biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban tindak pidana penganiayaan tidak di tanggung oleh pelaku ataupun negara.

Kata Kunci: Restitusi, Tanggungjawab Negara, dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan

I. Pendahuluan

Memasuki era 4.0 seharusnya pembaharuan sistem hukum, menjadi fenomenal yang menarik untuk menjadi pembahasan dalam dunia hukum, kitab undang-undang hukum pidana peninggalan belanda *(WvS)* yang berlaku di indoneisa dianggap tidak sesuai dengan karakter

ISBN: 978-623-93116-0-5

budaya indonesia, yang berlandaskan pancasila sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan karakter bangsa indonesia terutama dalam hukum pidana, hukum pidana saat ini berorentasi kepada pelaku kejahatan tidak terlepas dari pelaku dan korban.

Sistem hukum pidana di indonesia, jika terjadi kejahatan maka negara melalui kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mengambil alihkan atau bertanggungjawab terhadap kejahatan tersebut untuk dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku sedangkan untuk korbannya negara tidak bertanggungjawab, penderitaan korban baik materil dan non materil tidak diperhatikan oleh negara, terutama tindak pidana penganiayaan korban harus menanggung biaya-biaya pengobatan, akomodasi selama di rumah sakit, dalam hal ini dapat di ibaratkan korban sudah jatuh tertimpa tangga, dalam rumusan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidanapun tidak terdapat rumusan adanya denda atau biaya penganti terhadap biaya pengobatan korban, dalam ilmu victim restitusi dalam kamus bahasa indonesia dapat diartikan atau dapat disebut dengan istilah kompensasi atau ganti rugi, dimana hak tersebut diberikan oleh pelaku tindak pidana, hal ini merupakan wujud dari tanggungjawab pelaku kepada korban. bagaimana jika pelaku dipenjara apakah pelaku berhak memberikan restitusi? Jawbannya pasti TIDAK atas jawaban tersebut harusnya ada pengalihan tanggungjawab pelaku menjadi tanggungjawab Negara.

Data kepolisian resor sintang kalimatan barat pada tahun 2018 terdapat 25 kasus tindak pidana penganiayaan, dengan jumlah korban 21 laki-laki dan 4 perempuan. Tidak ada ditemukan pelaku bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan korban, sehingga perlu menurut hukum dilakukan kajian secara filosofis, yuridis dan sisologis sebagai landasan berpikir untuk mereformasi melindungi hak korban.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kapan restitusi sebagai tanggungjawab negara terhadap korban tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban biaya-biaya pengobatan korban tindak pidana penganiayaan?

III. Metode Penelitian

Demi menjawab permaslahan penulis, penulis menggunkan metode penelitian hukum yuridis-empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada intansi yang akan diteliti dan masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.[1]yang bersifat deskriptif analisis, untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari

[1] Soejono soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:Universitas Indonesia,.Hlm.24

pokok permasalahan[2] cara mendapatkan data atau sumber dengan melakukan penelitian data dari kepolisian dan wawancara dengan korban tindak pidana penganiayaan pada tahun 2018

IV. Pembahasan

a. Restitusi sebagai tanggungjawab negara terhadap korban tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana menurut Prof. W.L.G Lemaire Het Strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i.een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan du sook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat[3] artinya hukum pidana itu berdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, pengertian hukum pidana tersebut mengandung sanksi yang diatur didalam undang-undang sehingga maksudnya adalah kitab undang-undang hukum pidana, sehingga jika terjadi peristiwa pidana atau perbuatan pidana maka penegak hukum lah yang berhak melakukan penegakan hukum, penegakan hukum yang dimaksud penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana sehingga tujuan diterapkannya hukum adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal untuk perlindungan masyarakat yang sering disebut dengan istilah *Social Defence*.[4] Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[5] Roslan saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.[6]

Penegak hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dalam menciptakan sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan kedamaian karena tegaknya hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Maintenance*, hal ini karena pada hakekatnya penegal hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku yang nyata

---

[2] Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian hukum dalam praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.122
[3] P.A.F. Laminatang, Franciscus Theojunior Lamintang., 2014. *Dasar-daasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.Hlm.2
[4] Barda Nawawi Arief, 1988. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, Hlm. 11
[5] Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia Hlm. 2
[6] Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.81

ISBN: 978-623-93116-0-5

bertujuan untuk mencapai kedamaian.[7] Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten) ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement (Area Penegakan Hukum) dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.[8] Romli Atmasasmita,korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.[9]

Dr.G. Widiartana antara pelaku dan korban di ibaratkan dua sisi mata logam,[10] pendapat ini, dapat dikaitkan bahwa antara pelaku dan korban tidak dapat dipisahkan, selalu berkaitan, Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[11] Selanjutnya Arief Gosita terdapat 9 (Sembilan) hak korban, yaitu:

1. Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan sesuai dengan kekampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/ partifipasi/ peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi unutk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukan);
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;

---

7 M.Faa, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi.* Jakarta: PT Pradnya Paramitra, Hlm.98
8 Ibid.Hlm.39
9 Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 108
10 G.Widiartana, 2014. *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Yogjakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 25
11 Ibid.Hlm.26

5. Berhak mendapatkan kembali haknya;
6. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban,bila melapor dan menjadi saksi;
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hokum;
9. Berhak mempergunakan upaya hukum *(rechtsmiddelen)*.[12]

Menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban Pasal 1 ayat 3 korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dari dua pengertiann tersebut diatas, terdapat kalimat ganti rugi, pasal 1 ayat 11 memberikan definisi mengenai restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga ayat sebelumnya pada ayat 10 kompensasi adalah ganti rugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada korban atau korbannya. Dr. Elfine dalam materi pelatihan viktimologi indonesia dengan judul kompensasi dan restitusi, restitusi adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana,[13] artinya jika pelaku menjalani proses peradilan maka pelaku tidak dapat memberikan restitusi

b. Pertanggungjawaban Biaya-Biaya Pengobatan Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Data penegak hukum, tahun 2018, terhadap 12 laporan yang di proses di pengadilan, menyimpulkan bahwa pelaku tidak bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban, berdasarkan wawancara dengan korban PS dan SM berkaiatan dengan biaya pengobatan, korban mengeluarkan biaya sebesar 5 juta sampai dengan 7 juta rupiah, dengan rincian biaya obat, rumah sakit, akaomodasi selama dirumah sakit, untuk kepentingan alat bukti wawancara dengan penyidik AH hanya menanggung biaya visum sedangkan biaya-biaya yang lain tidak menjadi tanggungjawab penyidik, seperti obat-obat, biaya penginapan dan lain-lain, tidak ditanggungnya biaya pengobatan tersebut menjadi kajian dalam ilmu victim, Menurut Kamus Crime Dictionary Abdussalam bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya,[14] dalam undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban terdapat istilah restitusi dan kompensasi, dari dua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda, restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara, sehingga terhadap 12 korban penganiayaan yang diproses di

[12] Ibid.Hlm.73
[13] Elfine Lebrine Sahetapy, 2016. *Materi Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Purwekerto: Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman dan World Society Of Victimology. Hlm.108
[14] *Op cit,* Hlm. 9

ISBN: 978-623-93116-0-5

pengadilan negara harus bertanggungjawab dan memberikan kompensasi mengganti biaya-biaya pengobatan korban.

Penegak hukum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap 2 tindak pidana penganiayaan dan 1 dilakukan diversi karena pelakunya anak, tiga kasus ini dapat di jadikan rujukan penegak hukum (negara) karena ada teori Tony Marshall memberikan definisi dari restorative justice sebagai "proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.",Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut." Pada dasarnya terdapat banyak definisi dari restorative justice. Restorative Justice Consortium, memberikan definisi sebagai berikut: *Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harmthe opportunity to have their harmor loss acknowledged and amends made.*[15] Akan tetapi teori ini tidak menjadi pembahasan melainkan sebagai rujukan agar hak-hak korban terpenuhi, karena tujuan hukum bukan hanya memenjarakan pelaku melainkan memperhatikan dan menciptakan keseimbangan antar masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

"Pasal 7A (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan rkepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan sedangkan kompensasi peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, pasal 1 pada angka 5 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.[16]

[15] Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007
[16] Bambang Waluyo, 2016, *VIKTIMOLOGI perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 121

Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis hukuman, terdapat dua (2) hukuman yaitu hukuam pokok dan hukuman tambahan, hukuman pokok meliputi hukuam mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang ditentukan dan pengumuman putusan hakim, hukuman denda yang dimaksud apakah denda dalam hukum dapat di kategorikan sebagai restitusi atau kompensasi, melihat penjelasan bahwa hukum denda, merupakan kewenangan hakim yang bersifat khusus dan istimewa jika sitersalah atau pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi dalam ilmu hukum kebiasaanya pidana denda sifat fakultatif (tidak wajib) artinya pelaku tidak membayar dan di ganti dengan pidana kurungan sering disebut dengan subsider pidana kurungan, sehingga pemasalahan penulis berkaitan dengan ganti kerugian (biaya pengobatan) tidak dapat dikategorikan dalam rumusan ini.

Rancangan kitab undang-undang hukum pidana pasal 64 hukum terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, pidana pokok pasal 65 terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja social, pasal 66 ayat 1 ayat 1, pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan,pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana BAB XXII tindak pidana terhadap tubuh, bagian satu penganiayaan pasal 472 ayat 1 setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (2) tahun, 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, kategori III dengan nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), menjadi masalah apakah dendanya itu dikembalikan kepada korban, keluarga atau ahli waris, tidak terdapat dalam penjelasan serta naskah akademiknya, harusnya denda yang dimaksud dapat diberikan kepada korban,keluarga atau ahli waris melalui lembaga negara yang ditunjuk.

V. Penutup

Berdasarkan hasil teori dan penelitian yag tertuang dalam pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: *Pertama,* restitusi menjadi tanggungjawab negara ketika pelaku tindak pidana tidak memberikan restitusi kepada korban. *Kedua,* berdasarkan hasil penelitian biaya-biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban tindak pidana penganiayaan tidak di tanggung oleh pelaku ataupun negara.

Daftar Pustaka

Soejono soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:Universitas Indonesia,.Hlm.24

Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian hukum dalam praktek,* Jakarta: Sinar Grafika

ISBN: 978-623-93116-0-5

P.A.F. Laminatang, Franciscus Theojunior Lamintang., 2014. *Dasar-daasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1988. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti

Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

M.Faa, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi.* Jakarta: PT Pradnya Paramitra

Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro

G.Widiartana, 2014. *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Yogjakarta: Cahaya Atma Pustaka

Elfine Lebrine Sahetapy, 2016. *Materi Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Purwekerto: Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman dan World Society Of Victimology

Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007

Bambang Waluyo, 2016, *VIKTIMOLOGI perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika